

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 23 JANUARI 2020



**TENTANG
PERSETUJUAN
PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD TAHUN 2021**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

**RISALAH
PERSETUJUAN
PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD TAHUN 2021**

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Januari 2020
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan.
 2. Penyampaian laporan hasil kerja komisi-komisi atas pokok-pokok pikiran Tahun 2021;
 3. Persetujuan penetapan pokok-pokok pikiran DPRD;
 4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : M. Bisri Cholil Laqouf
 2. Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Pedias Yudith P, S.H.**
2. Jabatan : **Kabag. Rapat Risalah dan Perundang - Undagan
Setwan Kabupaten Rembang**

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraski Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 8 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 6 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 7 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 7 orang |
| 2. Fraski Kebangkitan Bangsa | : 7 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 8 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 5 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 5 orang |
| Jumlah | <hr/> : 37 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 3 orang |
| 2. Fraski Kebangkitan Bangsa | : 1 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : - orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 1 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 1 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 2 orang |
| Jumlah | <hr/> : 8 orang |

Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 26 orang.

Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir terhadap ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat paripurna telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 11.18 WIB, rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan :

ayat (1) huruf f : penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

ayat (2) : Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

ayat (3) : Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda.

Selanjutnya pada pasal 178 ayat (4) menyebutkan hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. Atas dasar hal tersebut, serta dengan memperhatikan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, tepatnya pada Pasal 165 Bagian Kesatu tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD, disepakati dalam rapat pimpinan gabungan tanggal 6 Januari 2020, bahwa penyusunan pokok-pokok pikiran dilakukan oleh komisi, dan hasil dari penyusunan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk persetujuan penetapannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna ini sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 6 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penyampaian laporan hasil kerja komisi atas pokok-pokok pikiran;
3. Persetujuan pokok-pokok pikiran Hasil Kerja Komisi menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2021;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Penyampaian laporan hasil kerja komisi atas pokok-pokok pikiran. Kepada juru bicara yang ditunjuk, secara berurutan dimulai dari Komisi I dimohon untuk menyampaikan laporannya. Dipersilahkan.

1. Komisi I : H. Mashadi, S.Pd.M.M
2. Komisi II : Agus Sutrisno
3. Komisi III : Puji Santoso, S.P.,M.H.
4. Komisi IV : Nasirudin,S.Si.

===== LAPORAN HASIL KERJA KOMISI =====

➤ *Penyampaian laporan hasil kerja komisi atas pokok-pokok pikiran Tahun 2021 terlampir.*

Terima kasih kepada juru bicara masing - masing komisi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Demikian tadi kita dengar bersama penyampaian hasil kerja dari masing-masing komisi atas pokok-pokok pikiran Tahun 2021. Sehubungan pokok-pokok pikiran merupakan bahan perumusan rancangan awal RKPD, maka sebelum pokok-pokok pikiran hasil kerja masing-masing komisi ini ditetapkan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD, terlebih dahulu perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

➤ Interupsi Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H(Fraksi KIS)

“ Maaf Pimpinan terkait dengan yang disampaikan oleh Ketua Komisi I tadi bahwa sekarang Perbub tentang bantuan keuangan kepada desa bahwa desa merah 150 juta, desa kuning 125 juta dan desa hijau 100 juta, itu menjadi kendala pimpinan , terkait dengan pembangunan PAB atau air bersih itu menjadi problem, karena DPKP tidak mau melaksanakan terkait dengan PAB karena bukan kewenangan di desa. Dan juga minimal untuk pembuatan PAB minimal dengan dana 150 juta. Sebenarnya ada solusi yaitu dengan tidak dimasukan ke belanja modal tetapi dimasukkan pada rekening barang jasa sehingga aset tidak perlu dicatat setelah selesai baru dihibahkan ke kelompok masyarakat/ desa. Atau dengan solusi dengan